



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR: 82/PL.01.5-Kpt/1277/KPU-KOTA/III/2019

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Padangsidempuan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum

Memperhatikan: Berita Acara Nomor: 126/PL.01.5-BA/1277/KPU-KOTA/III/2019 tentang Rapat Koordinasi Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Padangsidempuan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

Kesatu : Menetapkan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Padangsidempuan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Petugas Kampanye Rapat Umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU Kota Padangsidempuan dan Bawaslu Kota Padangsidempuan.

Ketiga : Rapat Umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 21 Maret 2019

Komisi Pemilihan Umum

Kota Padangsidempuan

Ketua,

ttd

TAGOR DUMORA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN



DEKA RIA MURTI LUBIS

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Padangsidimpuan

Nomor : 82/PL.01.5-Kpt/1277/KPU-KOTA/III/2019
Tentang : PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT
PELAKSANAAN RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN
UMUM TINGKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN SERTA PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN**

TANGGAL PELAKSANAAN	NOMOR URUT PASLON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	NO.URUT PARPOL PENGUSUNG ATAU PENDUKUNG PASLON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	PARTAI GARUDA (Nomor Urut 6)
1	2	3	4
24 MARET 2019			
25 MARET 2019	02	2,7,8,12,14	6
26 MARET 2019			
27 MARET 2019	01	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	-
28 MARET 2019			
29 MARET 2019	02	2,7,8,12,14	6
30 MARET 2019			
31 MARET 2019	01	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	-
01 APRIL 2019			
02 APRIL 2019	02	2,7,8,12,14	6
03 APRIL 2019	LIBUR ISRA MI'RAJ		
04 APRIL 2019			
05 APRIL 2019	01	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	-
06 APRIL 2019			
07 APRIL 2019	02	2,7,8,12,14	6
08 APRIL 2019			
09 APRIL 2019	01	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	-
10 APRIL 2019			
11 APRIL 2019	02	2,7,8,12,14	6
12 APRIL 2019			
13 APRIL 2019	01	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	-

Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Paslon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01		Paslon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02	
Nama Parpol	Nomor Urut Parpol	Nama Parpol	Nomor Urut Parpol
Partai Kebangkitan Bangsa	1	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	Partai Berkarya	7
Partai Golongan Karya	4	Partai Keadilan Sejahtera	8
Partai Nasdem	5	Partai Amanat Nasional	12
Partai Persatuan Indonesia	9	Partai Demokrat	14
Partai Persatuan Pembangunan	10		
Partai Solidaritas Indonesia	11		
Partai Hati Nurani Rakyat	13		
Partai Bulan Bintang	19		
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	20		

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN



DEKA RIA MURTI LUBIS

Ketua,
Ttd

TAGOR DUMORA

Lampiran II: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Padangsidimpuan

Nomor :82/PL.01.5-Kpt/1277/KPU-KOTA/III/2019
Tentang :PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT
PELAKSANAAN RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN
UMUM TINGKAT KOTA PADANGSIDIMPUNAN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PADANGSIDIMPUNAN**

	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TEMPAT/LOKASI RAPAT UMUM
1	Padangsidimpuan Utara	Kelurahan Wek II	Alaman Bolak Padang Nadimpu
2	Padangsidimpuan Selatan	a. Kelurahan Ujung Padang b. Kelurahan Sidangkal c. Kelurahan Padang Matinggi	a. Stadion H. M. Nurdin Lubis Jl. Mangaradat b. Lapangan Sepak Bola Jl. Sutan Maujalo c. Lapangan Sepak Bola SMA Neg. 3 Padangsidimpuan Jl. Perintis Kemerdekaan
3	Padangsidimpuan Batunadua	a. Desa Baruas b. Desa Batang Bahal c. Desa Aek Tuhul	a. Lapangan Sepak Bola Jl. Jendr. Abdul Haris b. Lapangan Sepak Bola Desa Batang Bahal c. Lapangan Sepak Bola Jl. Syech Zainal Abidin
4	Padangsidimpuan Tenggara	a. Desa Salambue b. Kelurahan Pijorkoling	a. Lapangan Sepak Bola Jl. Tengku Nurdin b. Lapangan sepak Bola Perumnas Pijorkoling Jl. Jati raya
5	Padangsidimpuan Hutaimbaru	a. Kelurahan Lembah Lubuk Manik b. Kelurahan Sabungan Jae	a. Lapangan Sepak Bola Jl. Oppu Sari b. Lapangan Sepak Bola Jl. Toga Langit
6	Padangsidimpuan Angkola Julu	a. Desa Joring Lombang b. Desa Rimba Soping	a. Lapangan Sepak Bola Desa Jl. Joring Lombang b. Lapangan Sepak Bola Desa Rimba Soping.

Ketua,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUNAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

TAGOR DUMORA

DEKA RIA MURTI LUBIS